



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5844

KEUANGAN OJK. Bank. Produk Keuangan Luar Negeri. Keagenan. Prinsip. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 8 /POJK.03/2015

TENTANG

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN
AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI
OLEH BANK UMUM

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha Bank dan mempertahankan Nasabah Bank, Bank dituntut untuk meningkatkan operasional pelayanan Bank kepada Nasabahnya. Bank dituntut untuk mengubah strategi bisnis perbankan sehingga lebih banyak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Pembelian Produk Keuangan Luar Negeri yang dilakukan oleh Nasabah merupakan hal yang dipandang perlu dilayani oleh Bank untuk meningkatkan daya saing Bank dan perolehan pendapatan dari *fee based transactions*. Penerapan teknologi informasi telah meningkatkan kemampuan Bank dalam kegiatan operasional serta pengelolaan data Bank yang bersifat mendunia seperti melakukan penawaran, setelmen, dan pemberian informasi atas Produk Keuangan Luar Negeri kepada Nasabah secara lebih akurat dan cepat.

Di samping berbagai manfaat dan keunggulan yang diperoleh dari aktivitas keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, terdapat pula risiko yang dapat merugikan Bank serta Nasabah seperti risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko penyelesaian transaksi.

Untuk mengatasi risiko yang dihadapi Bank dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada Nasabah, Bank wajib menerapkan

prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang terkait penjualan Produk Keuangan Luar Negeri kepada Nasabah termasuk penerapan manajemen risiko.

Dalam hubungan dengan aktivitas terkait Produk Keuangan Luar Negeri, Bank juga wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan yang mengatur mengenai transaksi derivatif, transaksi valuta asing terhadap Rupiah, transparansi informasi produk perbankan dan penggunaan data pribadi nasabah, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank, pembatasan transaksi Rupiah dan pemberian kredit valuta asing, serta penyelesaian pengaduan nasabah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Persetujuan prinsip bertujuan untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri secara menyeluruh dan bukan persetujuan terhadap setiap jenis produk yang diageni. Dengan demikian, persetujuan prinsip bukan merupakan jaminan dalam bentuk apapun atas kesesuaian, manfaat, risiko, dan kerugian yang mungkin timbul diantara para pihak yang melakukan transaksi. Pada dasarnya pihak yang perlu untuk memastikan kesesuaian, manfaat, risiko, dan kerugian yang mungkin timbul dari Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri adalah pihak yang melakukan transaksi, yaitu Bank, Nasabah, dan mitra kerja sama yang terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, permohonan persetujuan diajukan 1 (satu) kali sebelum Bank melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah atas karakteristik, fitur, dan risiko Produk Keuangan Luar Negeri dapat dilakukan melalui:

1. wawancara yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau
2. kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing-masing Bank.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “perusahaan pembiayaan” adalah perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lembaga pembiayaan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pedagang kontrak berjangka” adalah pedagang kontrak berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “dana pensiun” adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “perusahaan perasuransian” adalah perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Huruf b**Angka 1**

Yang dimaksud dengan “modal” adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Rencana Bank dimaksud dituangkan dalam rencana bisnis Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Persetujuan rencana Bank terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri dianggap telah dilakukan jika di dalam rencana bisnis Bank yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris mencakup rencana Bank terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Huruf b

Evaluasi atas pelaksanaan rencana Bank terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri dapat dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis Bank.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Formulir tentang profil risiko Nasabah memuat informasi paling sedikit mengenai:

1. jangka waktu investasi;
2. tujuan investasi;
3. tingkat risiko yang sanggup ditanggung oleh Nasabah;
4. keadaan keuangan Nasabah terkait dengan jumlah investasi yang dilakukan pada Produk Keuangan Luar Negeri; dan
5. pengalaman investasi Nasabah.

Huruf c

Prosedur pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri bertujuan memberikan kerangka formal dalam pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri yang mencakup penetapan proses pelaksanaan kegiatan, penetapan wewenang dan tanggung jawab, dan keterkaitan antara unit kerja mulai dari tahap perencanaan sampai dengan komersialisasi.

Huruf d

Di dalam kebijakan sumber daya manusia mencakup secara jelas kriteria kompetensi yang harus dimiliki pegawai yang dapat ditugaskan untuk menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri, paling sedikit:

1. memiliki pemahaman memadai mengenai Produk Keuangan Luar Negeri dan risiko terkait serta mampu menjelaskan sifat dan karakteristik dari Produk Keuangan Luar Negeri yang dijual kepada Nasabah; dan
2. memperoleh pelatihan yang memadai dan berkesinambungan sehingga memiliki pengetahuan mengenai fitur dan karakteristik Produk Keuangan Luar Negeri yang ditawarkan kepada Nasabah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*cooling off period*" adalah masa jeda antara waktu pengajuan penawaran oleh Bank dengan waktu Nasabah mengambil keputusan untuk melakukan investasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukupjelas.

Ayat (6)

Penyampaian informasi kinerja investasi secara berkala disesuaikan dengan karakteristik Produk Keuangan Luar Negeri dan dilakukan secara konsisten.

Contoh:

Untuk Instrumen Investasi Asing Efek, kinerja investasi dinyatakan sebagai Nilai Aset Bersih yang paling sedikit disajikan secara bulanan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Persyaratan mengacu pada ketentuan mengenai persyaratan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Huruf b

Hal-hal yang dimuat di dalam rencana bisnis Bank paling sedikit mencakup mengenai pengembangan produk dan aktivitas baru.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Permohonan persetujuan prinsip yang diajukan kurang dari 60 (enam puluh) hari sebelum rencana tanggal pelaksanaan Aktivitas Keagenan ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk Produk Keuangan Luar Negeri baru yaitu Produk Keuangan Luar Negeri yang berbeda fitur dan/atau *underlying assets* dan/atau penerbit yang menyebabkan berubahnya tingkat risiko Produk Keuangan Luar Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.